

ANALISIS TEORI AL-SHARF DALAM EKONOMI SYARIAH MENGENAI BISNIS *FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PADA TRADING BERBASIS ONLINE*

Nurul Rifani,¹ Ahmad Ropei,² Suharto³

STAI Miftahul Huda Subang

nurulrifani06@gmail.com, ahmadropei88@gmail.com, suhartosemak@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan teori *al-Sharf* dalam bisnis mata uang sistem *Trading Forex* secara *online*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana karakteristik bisnis *Foreign Exchange* pada *Trading* berbasis *online*. Kedua, bagaimana tinjauan teori *al-Sharf* dalam ekonomi syariah mengenai bisnis *Foreign Exchange* pada *Trading* berbasis *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis serta analisis konten. Hasil penelitian ditemukan bahwa: Pertama, karakteristik dari *Forex Trading online* meliputi: Transaksi via *online*, metode peramalan yang mengandung unsur *gharar*, bisnis yang berisiko karena penggunaan sistem *leverage*, adanya teknik *short selling*, mengandung unsur perjudian/*spekulasi*, adanya *fee*. Kedua, adapun sudut pandang teori *al-Sharf* termasuk bisnis yang dilarang. Hal ini di akibatkan karena justifikasi diantaranya; di dalam *Forex* terdapat unsur *riba*, hal ini terlihat dari transaksi pembayaran yang tidak secara langsung. Sedangkan dalam syariah keabsahan *Sharf* harus dilakukan secara langsung, dalam bisnis *Forex* terdapat unsur *gharar* (ketidak jelasan) dan dalam bisnis *Forex* terdapat unsur *al-Maysir*, hal ini terlihat dari adanya *spekulasi* (untung-untungan) atau *gambling* (judi) yang ada dalam transaksi *Forex*. Uang dalam sistem ekonomi Islam bukan komoditas yang dapat diperjual belikan secara berlebihan, baik secara instan maupun di masa depan.

Kata kunci: *al-Sharf*, Foreign Exchange, Ekonomi Islam.

Abstract

This study aims to find out and understand *al-Sharf's* theoretical review in the currency business of the online *Forex Trading* system. The issues raised in this research are; First, what are the characteristics of the *Foreign Exchange* business in online-based *Trading*. Second, what is the review of *al-Sharf's* theory in Islamic economics regarding the *Foreign Exchange* business in online-based *Trading*. The research method used is *library research* using a normative and philosophical approach as well as content analysis. The results of the study found that: First, the characteristics of online *Forex Trading* include: Online transactions, forecasting methods that contain elements of *gharar*, risky business due to the use of a leverage system, the existence of short selling techniques, containing elements of gambling /speculation, the presence of fees. Second, the point of view of *al-Sharf's* theory includes prohibited businesses. This is due to justifications including; In *Forex* there is an element of usury, this can be seen from the indirect payment transactions. Whereas in sharia the validity of *Sharf* must be carried out directly, in the *Forex* business there is an element of *gharar* (unclearness) and in the *Forex* business there is an element of *al-Maysir*, this can be seen from the existence of speculation

(chancy) or gambling (gambling) in transactions Forex. Money in the Islamic economic system is not a commodity that can be traded excessively, either instantly or in the future.

Keywords: *al-Sharf, Foreign Exchange, Islamic Economics.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang bersifat global, menyusun seluruh perspektif kehidupan anak adam baik di dunia maupun di akhirat. Dalam al-Qur'an Allah SWT telah menitikberatkan dan melengkapi segala bentuk ketentuannya untuk dijadikan sebagai tuntunan hidup bagi seluruh insan yang ada di bumi. Salah satunya adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perpindahan dan hak milik suatu harta dalam lingkup aturan ekonomi syariah.

Islam mengutamakan aturan yang erat dalam menetapkan sarana-sarana untuk memperoleh harta dan kepemilikan pribadi dengan jalan yang halal. Kepemilikan dalam Islam adalah hak seseorang akan benda yang didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya melalui jual beli atau berbisnis, barter, penghargaan dan lain sebagainya.

Uang dalam agama Islam bukan merupakan suatu produk dan tidak diperkenankan untuk di perjual belikan. Tetapi dalam jual beli valuta, uang sudah dijadikan sebagai barang dagangan (komoditas) (Farida, 2021, hlm. 138). Uang adalah *flow concept*, dengan artian uang harus mengalir pada masyarakat umum. Dengan begitu uang tidak diperbolehkan untuk ditimbun, sebab kegiatan menimbun uang adalah suatu hal yang kurang baik dan tidak dianjurkan oleh agama. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang menimbun uang termasuk ke dalam golongan orang yang buta hati. Dalam konsep moneter modern pun, jika menimbun uang akan mengakibatkan resesi pada perekonomian (Hernawaty dkk, 2020, hlm.1).

Bisnis valuta asing lebih dikenal masyarakat global dibandingkan dengan peralihan valuta asing. Dalam Islam uang merupakan alat bayar bukan merupakan suatu produk yang dapat diperjual belikan (Masriadi, 2022, hlm. 3). Menurut Ibnu Taimiyah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki, menyangkal dengan keras atas apa yang berkaitan dengan jual beli uang, sebab jika diperjual belikan berarti merubah tujuan uang yang aktual. Namun beliau memberikan dispensasi yaitu "jika uang di barter dengan uang lain, maka peralihan tersebut harus di laksanakan dengan bersamaan (simultan) dan tidak boleh ditunda". Untuk itu agar lebih baik istilah tukar menukar digunakan dari pada jual beli, walaupun dalam implementasi DSN-MUI masih menerapkan istilah umum yakni perdagangan valuta asing.

Transaksi valas dalam pilar Islam populer dengan sebutan *al-Sharf* yang mana validitasnya sudah di makbulkan oleh para ulama. *Al-Sharf* itu sendiri mengandung arti transaksi antara mata uang satu dengan lainnya, perak dengan perak emas dengan emas atau sebaliknya baik berbentuk nilai uang ataupun perhiasan. Bisnis valuta asing antar negara di era modern ini memang sudah biasa dilakukan. Valas atau biasa disebut dengan *Foreign Exchange* saat ini memang sedang berkembang. Sebagian manusia bumi menganggap bisnis ini adalah suatu jalan keluar untuk mengembangkan perekonomian, karena mampu melancarkan bisnis mancanegara dan tentunya dapat memanifestasikan profit bagi para eksekutor.

Sebuah kasus tentang bisnis valuta asing yang memberikan jarak waktu dua hari lamanya tentu memberi keleluasan kepada para predator riba. Para trader yang sudah menghabiskan dananya menggunakan skema *spot* bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, eksploitasi misalnya. Jual beli seperti ini adalah pemicu terjadinya ketidak stabilan nilai tukar uang, sebab itu sebagian negara menyekat aktivitas tersebut bahkan ada yang sampai menutupnya (Ibrahim, 2021, hlm.174).

Penggunaan internet di era modern ini sudah masuk ke semua sudut bumi. Karena internet dapat memudahkan aktivitas manusia, seperti mencari pekerjaan ataupun bekerja. Seperti yang sedang ramai pada saat ini yaitu bisnis *Forex Trading*, yang mana aktivitasnya ini melalui internet. *Foreign Exchange* atau *Forex Trading* adalah salah satu dari sekian banyaknya investasi yang tumbuh di Indonesia. *Foreign Exchange* dan Money Change tentunya berbeda. Money Change dikerjakan dengan anggota tubuh dan membutuhkan tempat dan barang, sedangkan *Forex* dilaksanakan hanya dengan adanya perpindahan buku rekening bank antar spekulator (Qorony, 2021, hlm.7).

Peningkatan jumlah pelaku *Trading* dan pesatnya perkembangan IPTEK menghasilkan suatu terobosan baru dalam perdagangan valuta yaitu program *Forex Trading online*. Transaksi yang dilakukan *online* ini tidak bisa melihat atau mengetahui langsung objek transaksi, dalam hal ini seorang trader melakukan transaksi dengan dua kemungkinan, yaitu dengan cara analisis atau dengan *spekulasi* (Mustaqim, 2014, hlm.3). Adanya segala kemudahan menurut Qorony, 2021, hlm.13 tentu ada efek negatif dari bisnis *Forex Trading* ini, karena banyak timbul pro dan kontra dari para pelaku bisnis ini. Salah satunya para trader muslim, mereka merasa banyak kejanggalan pada pelaksanaan bisnis ini. Dalam jagat maya kerap terjadi bentrokan argumen yang mendatangkan pertengkaran baik sosial maupun agama. Dengan segala validitas pada bisnis *Forex Trading* berbasis *online* ini, peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang “ANALISIS TEORI AL-SHARF DALAM EKONOMI SYARIAH MENGENAI BISNIS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PADA TRADING BERBASIS ONLINE”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif dan filosofis serta analisis konten Dalam penulisan ini menggunakan sumber data Primer dan sekunder.

1. Data primer yang digunakan yaitu : Melngungkap Rahasia Forex Frelntol T. Suhartol Fiqh Muammalah Ahmad Farolh Hasan Dari Klasik kel Kolntelmpolrelr, Fatwa DSN MUI Nolmolr 28/DSN-MUI/DSN III/2002 MUI menjadi sumbelr utama data yang digunakan dalam pelnellitian ini
2. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku, jurnaljurnal, serta tulisan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Bisnis *Foreign Exchange Trading Online*

Berikut ini adalah beberapa Karakteristik *Trading* yang signifikan :

1. Transaksi Bisnis *Foreign Exchange* Via Relkelning

Dalam perdagangan *Forex*, transaksi disellesaikan melnggunakan platform *online* dengan pembayaran akun. Keltika selolrang trader melngakhiri polsisi (melnutup transaksi), pembayaran dielkselkusi. Uang di akun hanya akan belrubah saat transaksi ditutup, bukan saat perdagangan belrlangsung dan pembelian atau penjualan dilakukan pada polsisi telrbuka di uang.

Investor akan membayat free dalam satu langkah transaksi. Selain fee, investor harus melmbayar bunga jika polsisi telrbuka tidak ditutup seltellah jam perdagangan.

Besarnya bunga dihitung per hari. Jadi jika itu melbuka polsisi dibolehkan sampai 2 (dua) hari, maka bunga yang harus dibayar juga 2 (dua) hari.

2. Metode Peramalan Harga dan Perubahan Harga Dalam *Trading Forex Online*

Selbellum memilih apakah akan melbeli atau menjual suatu harga, para Trader dalam transaksi yang merupakan kewajiban bagi mereka melngelvaluasi pergerakan harga. Ada dua teknik analisis berbeda yang digunakan dalam *Trading Forex*: a) analisis teknis, yang menggunakan *grafik* (riwayat harga), dan b) analisis fundamental, yang menggunakan berita. Kedua analisis ini adalah satu-satunya analisis yang melmbelikan keyakinan kepada Trader bahwa mereka akan melnghasilkan uang, meskipun faktanya mereka tidak selpehnya melngelcualikan potensi kerugian yang akan teljadi karena analisis hanyalah prediksi yang melnghasilkan ketidakpastian. Transaksi yang melnimbulkan ambiguitas termasuk dalam kategori transaksi gharar dalam hukum Islam. Hukum Islam melarang transaksi gharar karena melibatkan perjudian (*Maysir*), yang didefinisikan sebagai spekulasi perjudian di mana tidak ada pihak yang melngetahui hasilnya.

3. Mekanisme Pasar *Foreign Exchange Trading Online*

Pasar valuta asing meliliki fitur unik dibandingkan dengan pasar atau bursa saham. Pasar valuta asing belropelrasi telrus melerus, 24 jam selhari, dengan olpelrasi bisnis. Sistem Pasar Antar Bank adalah sistem yang melmfasilitasi transaksi secara global. Interbank adalah jaringan olrganisasi yang telhubung satu sama lain, termasuk lembaga pelrbankan dan perusahaan multinasional yang selring mellakukan transaksi bisnis valas *online* (Soleh, 2022, hlm. 49).

Pasar ini buka lima hari selminggu, 24 jam selhari. Pasar *Forex* adalah produk OTC (Over the Counter) yang telrus belgerak yang belrasal dari Australia, Asia, Eropa, dan Amerika. Pasar *Forex* tidak meliliki pertukaran telrpusat dan tidak meliliki lokasi fisik. Pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya dilakukan melalui jaringan global bank (lembaga besar), bisnis, dan individu. Karena pasar ini tidak hadir secara fisik, pasar ini dapat belgerak melintasi zona waktu di belbagai kota keuangan di seluruh dunia dan belropelrasi selpanjang waktu. Dalam *Trading Forex* dikenal fasilitas *leverage*, selperti *leverage* 1:100, yang belarti kemampuan untuk melbeli 100% dari nilai kontrak hanya dengan 1%.

4. Melnimbulkan bahaya tinggi

Trading Forex selndiri meliliki resiko telrbesar daripada reksadana, saham, dan obligasi. Apa selbelynya *Trading Forex* itu, dan melngapa belgitu belrisiko? Karena pelnggunaan sistem *leverage* dalam olpelrasinya, resiko tinggi ini ada.

5. Teknik *Short selling Forex Trading Online*

Jika harga turun, trader akan mellakukan strategi short, jual dulu (dengan harga tinggi), lalu beli saat harga mulai turun. Pelmbisnis *Forex online* melnggunakan strategi ini untuk melndapatkan keuntungan dari pelnurunan nilai tukar mata uang dan pelkiraan ambiguitas kenaikan nilai tukar di masa depan. Strategi ini mengandung unsur spekulasi yang dapat melngakibatkan perjudian serta penjualan telhadap mata uang yang belum dimiliki secara sah (Rahmat, dkk, 2021:74-75).

6. Adanya Fee dalam *Forex Trading Online*

Saat melmbelli mata uang, ada biaya yang dikelluarkan, jumlah biaya belrvariasi telrgantung pada perusahaan pialang. Karena pelnambahan nilai tukar untuk uang yang dibelli dan adanya bunga yang dikelnakan untuk seltiap transaksi yang kelsimpulannya telrtunda seltellah batas perdagangan, biaya dapat melrupakan riba (Anaz, 2019, hlm. 63). Tinjauan Teori *al-Sharf* Mengenai Bisnis *Foreign Exchange Trading Online*.

B. Tinjauan Teori *al-Sharf* Mengenai Bisnis *Foreign Exchange Trading Online*

Mekanisme muamalat untuk transaksi jual belli dapat dipelngaruhi atau diubah oleh sistem *online* seiring perubahan zaman. Para ulama selpakat bahwa dipelrbolehkan sellama memenuhi syarat dan rukun hukum jual belli, dan tidak ada larangan dalam praktik jual belli dalam Islam. Namun diyakini bahwa ada keltelntuan khusus dalam hukum Islam melngelnai jual belli mata dengan uang yang tidak akan melngubah atau telrpelngaruh oleh kelmajuan kolmunikasi dan telknollolgi. Sollusi untuk masalah ini dapat ditelemukan jika dijellaskan lebih melnyelluruh selhingga tidak melmbingungkan pelmbaca. “Dan keltika ditantang antara yang haram dan yang halal: yang haram didahulukan karena lebih belrat,” tulis Ibnu Qudamah dalam karyanya *Rauah al-Nir wa Jannatul Manir*, Belrhati-hatilah (Rahmat, 2021, hlm.76).

Prosedur transaksi dalam *Trading Forex* sellalu mellibatkan dua (dua) mata uang. Hal ini diselbabkan fakta bahwa pasangan mata uang diperdagangkan di *Forex*. Nilai seltiap mata uang dalam kaitannya dengan mata uang lainnya, sebagaimana diseluaikan dengan nilai pasar dunia.

Berdasarkan kegiatan transaksi bisnis valas dengan akad *al-Sharf* tersebut di atas, pelnulis akan melngkaji transaksi bisnis valas dengan melpelrhatikan secara khusus keltelntuan yang tellah dijellaskan pada bab-bab sebelumnya. Ada belrbagai faktolr yang harus dipelrhatikan dalam pelnyusunan undang-undang transaksi bisnis valas, antara lain: Transaksi harus dilakukan secara tunai, namun pada kelnyataannya bisnis valas dilakukan secara nolntunai, sebagaimana dikelemukakan selbellumnya oleh pelnulis.

Transaksi jual belli mata uang harus dilakukan secara tunai, selalui Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 telntang Jual Belli Mata Uang (*al-Sharf*). Dalam bisnis valas, perdagangan dilakukan mellalui platform internet, dan pembayaran dilakukan mellalui akun. Pembayaran dilakukan saat trader melngakhiri transaksi (melnutup polsisi); transaksi di *Forex* ini bukan transaksi tunai. Ini jellas karena saat trader melmbelli atau menjual pada polsisi telrbuka, uang di akun teltap tidak belrubah. Akan ada pelrubahan uang di relkelning pada akhir transaksi. Selpelrti yang tellah dikelemukakan oleh pelnulis selbellumnya, salah satu keltelntuan akad *al-Sharf* adalah dilakukan secara tunai atau tunai. Uang tunai sebagai prasyarat *al-Sharf* melnandakan bahwa para pihak harus melnelrima atau melnyelrahkan masing-masing mata uang pada waktu yang sama. Melnurut hadits (Anaz, 2019, hlm. 67) :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Jangan menjual emas dengan imbalan emas, tetapi perlakukan keduanya secara setara, dan jangan menonjolkan yang satu di atas yang lain. Jangan menawarkan perak untuk perak, tetapi yang sama untuk yang sama, dan jangan melebih-lebihkan satu sama lain. Dan alih-alih menjual satu, serahkan secara tunai dengan imbalan yang lain yang tidak disajikan secara tunai.” (H.R. Al Bukhari dan Sejarah Muslim, no.2031).

Ada mekanisme margin dan *short selling* dalam *Trading Forex*. Margin dalam bisnis valas adalah uang jaminan yang disetorkan kepada perusahaan pialang berjangka (broker) agar investor dapat melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka tersebut. Jadi, dengan deposit hanya sebesar USD 100 (seratus dollar), trader dapat bertransaksi dengan total USD 10.000 (sepuluh ribu dollar) yang berasal dari uang yang dipinjamkan oleh broker *Forex* untuk sementara.

Sistem transaksi *short selling* adalah kegiatan menjual suatu barang yang bukan milik penjual, tidak ada hak milik atas barang yang dijual, yang dalam istilah ekonomi Islam disebut *ba'i al-fudhuli*, dan terdapat gejala perjudian/ *maysir*/ *belrspekulasi* dalam sistem *short selling*. Berdasarkan kajian ini, sebuah undang-undang yang melarang bisnis valas dapat dipertimbangkan bahwa hukum jual beli mata uang melalui jaringan internet yang seling dikelnal dengan bisnis valas adalah haram. Uang menjadi hal yang diperdagangkan dalam situasi ini. Uang adalah uang dalam Islam, bukan modal. Uang melayani tujuan berikut:

1. Alat perdagangan.
2. Standar harga (*standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*).
3. Penyimpan nilai.
4. Uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan.

Namun, hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang mengakui uang secara eksklusif sebagai media bisnis dan unit perubahan, sedangkan para ekonomi Islam berpendapat bahwa fungsi uang sebagai Penyimpan nilai dan standar pembayaran yang ditunda. Apa pun yang berfungsi sebagai uang dalam Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar. Uang bukanlah komoditas yang bisa diperjual belikan secara berlebihan, baik secara instan maupun di masa depan.

Transaksi valuta asing (*Forex*) harus bebas dari riba, *al-Maysir* (spekulasi/perjudian), dan *gharar* (ketidak jelasan, manipulasi, dan penipuan) untuk mencegah Penyimpangan syariah. Akibatnya, semua pembelian dan penjualan, serta transaksi valuta asing, harus dilakukan dalam kategori tunai (*spot*) atau tunai. Motivasi pertukaran tidak boleh untuk spekulasi, yang dapat mengarah pada perjudian (*Maysir*), tetapi untuk pembiayaan transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga, bisnis, dan pemerintah untuk memenuhi konsumsi, investasi, ekspor-impor, atau permintaan komersial baik untuk produk maupun jasa (motif transaksi). Selain itu, sangat penting untuk menghindari pembelian dan penjualan valuta asing bersyarat di mana penjual mengharapkan pembeli bersedia menjualnya kembali kepadanya di kemudian hari.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disajikan dalam tugas akhir ini, maka dapat disimpulkan: Karakteristik Bisnis *Foreign Exchange Trading Online* meliputi beberapa hal berikut: Pertama, transaksi bisnis *Foreign Exchange* dilakukan secara *online*; kedua, adanya metode peramalan yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*); ketiga, *Foreign Exchange* termasuk bisnis yang berisiko karena sistem *leverage*; keempat, adanya

teknik *short selling* pada bisnis *Forex* yang mengandung *al-Maysir*; kelima, bisnis *Forex* mengandung unsur perjudian (untung-untungan); keenam, adanya fee dalam bisnis Foreign Exchange.

Bisnis *Foreign Exchange Trading Online* dalam sudut pandang teori *al-Sharf* termasuk praktek bisnis yang dilarang. Hal ini di akibatkan karena justifikasi diantaranya; (1) Di dalam *Forex* terdapat unsur riba, hal ini terlihat dari transaksi pembayaran yang tidak secara langsung. Sedangkan dalam syariah keabsahan *Sharf* harus dilakukan secara langsung. (2) Di dalam bisnis *Forex* terdapat unsur *gharar* (keltidak jellasan). (3) Di dalam bisnis *Forex* terdapat unsur *al-Maysir*, hal ini terlihat dari adanya spekulasi (untung-untungan) atau *gambling* (judi) yang ada dalam transaksi *Forex*. Uang dalam sistem ekonomi Islam bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan secara berlebihan, baik secara instan maupun di masa depan.

B. Rekomendasi

Penulis membuat rekomendasi berikut Berdasarkan temuan penelitian ini:

1. Kepada para trader khususnya umat Islam yang melakukan transaksi jual beli mata uang atau bisnis valas agar telrhindar dari transaksi yang mengandung *Maysir*, *gharar* dan ketentuan syariat Islam sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan transaksi.
2. Kepada para pembaca, berhati-hatilah untuk tidak ikut serta dalam operasi bisnis uang tidak resmi untuk menghindari dharar atau kerugian dan untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

REFERENSI

- Abdurohman, D. 2020. Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hadging Atas Nilai Tukar. Ecolprelnelur: Jurnal Prolgram Studi Ekolnolmi Syariah. 55-72.
- Alamm, Ajelng Ibrah. 2022. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Forex Pada Financial Broker Succes (FBS) Trader di Kota Manna. Belngkulu: Skripsi, UIN Fatmawati Sukarnol.
- Amri, Ulil, dkk. 2021. Forex Trading Menurut Hukum Islam. Pilar: Jurnal Kajian Islam Kolntelmpolrelr. Voll. 12. Nol. 1. 1-13.
- Anaz, Naazriani. 2019. Hukum Transaksi Forex Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, Sumatelra Utar: Skripsi, UIN Sumatelra Utara.
- Azmi, M. 2020. Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam. Telraju: Jurnal Syariah dan Hukum. Voll. 2. Nol. 2. 117-127.
- Dini, Lisa. 2021. Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymtrade Perspektif Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara). Meldan: Skripsi, UIN Sumatelra Utara.
- Fahrika, ika, dkk. 2022. Analisis Transakasi Valuta Asing (Al-Sharf) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. Al-Karaj. Voll. 2. Nol. 2. 114-125.

- Farida, Alimatul. 2021. Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No.28/MUI/III/2002. *Malia: Jurnal Ekolnolmi Islam*. Voll. 12, Nol. 2. 137-149.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Litelrasi Nusantara Abadi.
- Hasan, Akhmad Farrolh. 2018. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Prells.
- Helrnawati, Nolviani, dkk. 2020. Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah. *Jurnal Akutansi Bisnis dan Publik*. Voll. 11, Nol. 1. 1-17
- <https://g.co/kgs/rxUczQ>, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB.
- <https://astronaccicom/blog/read/cerita-sejarah-Forex-indonesia>, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB.
- <https://www.blogvalas.com>, pada hari Kamis, 4 Mei 2023, Pukul 09.45 WIB.
- Ibrahim, Yusriadi. 2021. Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqih Muammalah. *Jurnal Syariah*. Voll: 10, Nol. 2. 173-191.
- Manaol, Stelfanus Valelrian. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Foreign Exchange Trading*. Thelsis. Hukum Pelrdata Bisnis.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Seltia. 2011).
- Mas'adi, Gufroln. 2002. *Fiqih Muamalah Konsektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindol Pelrsada.
- Masriadi. 2020. *Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nhabani*. Parel-parel: Skripsi, IAIN Parel Parel.
- Massel, Rahman Ambol. 2015. *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realita dan Kontekstual*. Yolgyakarta: Trust Meldia Publishing.
- Mustaqim. 2014. *Identifikasi Yuridis Forex Trading dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading di InstaForex)*. Selmarang: Skripsi. Univelrsitas Nelgri Selmarang.
- Prastolwol, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yolgyakarta: Ar-Ruzz Meldia.
- Rahman, M. 2018. Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits in Maliyah Transaction). *Salam: Jurnal Solsial dan Budaya Syar'i*. Voll. 5. Nol.3. 274
- Rahmat, dkk. 2021. Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekolnolmi Islam*. Voll. 1. Nol. 1. 60-78.
- Salim, Jolkol. 2008. *Transaksi Forex Online Dengan Marketiva Streamer*. Jakarta: PT. Elelx Meldia Kolmputindol.
- Sollelh, Helnry Julian. 2022. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Sinyal Trading Forex Online (Studi Pada Komunitas Astronacci Jakarta Utara)*. Lampung: UIN Radeln Intan.
- Suhartol, Frelntol T. 2014. *Mengungkap Rahasia Forex*. Jakarta: PT. Elelx Meldia Kolmputindol.
- Sugiolnol. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabelta. 2009.
- Sugiolnol. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabelta. 2012.

- Umam, Kholtibul. 2020. Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam. *Syi'ar Istishadi: Jurnal of Islam Econolmics, Financel and Banking*. Voll. 4. Nol. 2. 18-35.
- Qolrolny, Ahmad Waisul. 2021. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli Valas Aplikasi Olymtrade Di Trading Forex. Surabaya: Thelsis, UIN Sunan Ampell.
- Zeld, Mustika. 2004. Metodologi Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obolr Indolnelsia.